

**ABSTRAK**  
**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK**  
**BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA**  
**DINI TAHUN 2019**

**A. Latar Belakang**

1. Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
2. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang adil dan lebih bermutu, Pemerintah mengalokasikan dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

**B. Status**

Peraturan Menteri baru dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang adil dan lebih bermutu.

**C. Isu Pokok dalam Regulasi**

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur yaitu sebagai berikut:

1. Maksud petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD untuk memberikan acuan/pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD.
2. Tujuan Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD adalah pemanfaatan tepat sasaran dan pertanggungjawaban keuangan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.
3. Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD meliputi:
  - a. efisiensi;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
  - d. adil;
  - e. akuntabel;
  - f. kepatutan; dan
  - g. manfaat.
4. Alokasi dana DAK Nonfisik BOP PAUD tahun anggaran 2019 yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Besaran alokasi dana DAK Nonfisik BOP PAUD dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk satuan biaya BOP PAUD sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.
6. Sasaran program DAK Nonfisik BOP PAUD merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (Dapodik PAUD dan Dikmas).
7. Pelaporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD.

Biro Hukum dan Organisasi